

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN ORANGTUA TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR: 2663/PID.B/2009/PN.TNG)

Dian Abdullah Aziz¹; Agus Salim²; Achmad Feryliyan³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Email: agussalimsda66@gmail.com

Abstract

*This study examines the application of criminal law and judicial reasoning in a case of rape committed by a parent against his biological child, as reflected in Decision No. 2663/Pid.B/2009/PN.TNG. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research relies on secondary data obtained through library research. The findings indicate that the court found the defendant lawfully and convincingly guilty of repeatedly raping his biological daughter through threats of violence. Accordingly, the defendant was sentenced under Article 285 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 65(1) on multiple offenses, receiving eight years of imprisonment. The elements of the offense were deemed proven based on consistent testimony from the victim and the victim's mother, reinforced by the defendant's confession, including repeated acts and the victim's pregnancy as a severe consequence. The study further argues that the parent-child relationship constitutes an abuse of power and a profound breach of trust that should be more explicitly treated as an aggravating factor. It also highlights a potential critique of the legal basis, as the Child Protection Law, as a *lex specialis*, may better reflect child-centered protection objectives.*

Keyword: Child Rape, Judicial Consideration, Child Protection

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung pada Putusan Nomor 2663/Pid.B/2009/PN.TNG. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis data sekunder melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkosaan berulang terhadap anak kandungnya dengan ancaman kekerasan, sehingga dipidana berdasarkan Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 8 tahun. Pembuktian unsur delik dinilai kuat karena didukung keterangan saksi korban dan saksi ibu serta pengakuan terdakwa, termasuk fakta pengulangan dan akibat kehamilan korban. Penelitian juga menyoroti bahwa relasi ayah-anak menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kepercayaan yang semestinya dipertimbangkan lebih tegas sebagai pemberat. Selain itu, terdapat ruang kritik terkait pilihan dasar hukum, karena UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* berpotensi lebih sesuai untuk menegaskan perlindungan khusus bagi korban anak.

Kata Kunci: Pemerkosaan Anak, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk anak. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan. Dalam

negara hukum, seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum, yang harus ditegakkan secara adil, tegas, dan tanpa diskriminasi demi menciptakan ketertiban serta rasa keadilan dalam masyarakat (Prabowo 2021).

Hukum pada hakikatnya hadir sebagai sarana penyelesaian konflik yang netral dan tidak memihak. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia sering kali dipandang lemah dan kurang memberikan rasa keadilan, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut anak. Padahal, penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat diperlukan agar tidak ada seorang pun yang merasa ditindas atau dirampas hak-haknya. Upaya mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera menuntut keberanian negara untuk menegakkan supremasi hukum secara sungguh-sungguh (Prabowo 2020).

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus aset bangsa dan generasi penerus yang menentukan masa depan negara. Oleh karena itu, anak menjadi tanggung jawab utama orang tua untuk dipelihara, dididik, dan dilindungi hingga mencapai kedewasaan. Negara juga berkewajiban menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak harus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan yang membahayakan keselamatan serta martabatnya, tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun budaya (Feryliyan and Komariah 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak harus memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, tanpa diskriminasi. Perlindungan ini bertujuan agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa. Namun, dalam kenyataannya, berbagai bentuk kejahatan terhadap anak masih marak terjadi, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Kejahatan ini merupakan ancaman serius bagi masa depan anak dan bangsa (Feryliyan 2019).

Perlakuan yang baik dan perlindungan maksimal terhadap anak sangat penting agar anak dapat menikmati hak-haknya secara utuh. Dengan terpenuhinya hak tersebut, anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang sadar akan kewajibannya terhadap orang tua, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, perkembangan masyarakat di era globalisasi membawa dampak negatif, termasuk meningkatnya kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan seksual seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual semakin sering terjadi dan menimbulkan keresahan mendalam di masyarakat (Budiawan and A. 2020).

Tindak pidana pemerkosaan atau persetubuhan terhadap anak merupakan masalah hukum yang sangat serius karena melanggar norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Jika korban adalah anak, dampak kejahatan tersebut menjadi jauh lebih berat. Perlindungan anak telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen internasional, termasuk deklarasi hak asasi manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala upaya untuk menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindung dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi (Budiawan 2020).

Di era modern, pemberitaan tentang kekerasan seksual, pemerkosaan, dan perdagangan anak hampir setiap hari muncul di media massa. Fenomena ini

menunjukkan bahwa masih banyak anak Indonesia yang hak-haknya dilanggar dan diabaikan. Salah satu faktor yang memicu meningkatnya kasus persetubuhan terhadap anak adalah perkembangan teknologi dan media sosial, yang memudahkan anak berinteraksi dengan orang asing serta mengakses konten pornografi tanpa pengawasan yang memadai.

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya supremasi hukum. Padahal, secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap, baik dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, maupun Undang-Undang Peradilan Anak. Namun, meskipun regulasi tersedia, kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat dan menjadi fenomena yang berulang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya memberikan sanksi yang setimpal dan tegas kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pidana yang berat diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum, menciptakan ketertiban sosial, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Tanpa sanksi yang tegas, kejahatan terhadap anak akan terus berulang dan merusak sendi-sendi kehidupan sosial (Laka 2019a).

Ironisnya, banyak kasus persetubuhan terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti ayah kandung, paman, kakak, atau kakek. Kejahatan seksual dalam lingkup keluarga ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan moral pelaku dalam memperlakukan anak. Dampak kejahatan tersebut sangat serius, tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Anak korban sering mengalami trauma mendalam, rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, serta gangguan terhadap masa depannya. Anak pada posisi ini tidak memiliki kemampuan untuk menolak paksaan dari orang dewasa yang memiliki kekuasaan atas dirinya.

Kasus pemerkosaan anak oleh orang tua kandung semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan khusus bagi anak dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Salah satu contoh konkret adalah kasus di Tangerang berdasarkan Putusan Nomor 2663/PID.B/2009/PN.TNG, di mana seorang ayah terbukti melakukan pemerkosaan berulang terhadap anak kandungnya hingga korban hamil. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual dalam keluarga bukanlah hal yang asing dan menuntut perhatian serius.

Kondisi tersebut memunculkan keprihatinan luas, termasuk pertanyaan mengenai hukuman yang setimpal, manfaat pemidanaan, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keluarga pelaku. Lebih jauh, maraknya kejahatan ini dapat merusak struktur keluarga dan menimbulkan kekacauan dalam garis keturunan, sekaligus menghilangkan kepercayaan anak terhadap peran orang tua sebagai pelindung..

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak kandung?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 2663/PID.B/2009/PN.TNG?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait (Isnaini and Wanda 2017). Pendekatan masalah yang digunakan adalah *Statute Approach*, pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Isnaini and Utomo 2019) dan *Conseptual Approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki 2008).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (Hatta 2020). Bahan hukum primer terdiri atas semua produk hukum, baik nasional maupun internasional (Isnaini and Utomo 2019). Bahan hukum sekunder terdiri atas karya ilmiah berupa jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Semua data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan melalui sistematika hukum (Hatta Isnaini Wahyu Utomo 2019).

Berdasarkan fakta-fakta dilapangan akan dicari permasalahan yang muncul. Kemudian permasalahan tersebut akan dielaborasi dengan beberapa sumber hukum diantaranya perturan perundang-undangan; dogmatika hukum; teori hukum; dan doktrin mengenai hukum. Dengan begitu akan ditemukan sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan orangtua terhadap anak kandung. Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Kandung

Banyaknya kasus perkopsaan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasa1 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Laka 2019b).

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang

ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak dibawah umur yang dimaksud di sini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun menurut undang-undang perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius (Salim 2018).

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya (Jayanti 2020a).

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Itu sebabnya penulis meyakini ancaman hukuman di KUHP itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. DPR mesti melakukan langkah merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan (Jayanti 2020b).

Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini (Siregar 2007). Selain persoalan penegakan hukum dan sanksi berat, prosedur pelayanan laporan pengaduan korban kasus pemerkosaan mesti dilakukan dengan baik sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Pemerintah rasanya juga perlu mendirikan semacam trauma centre, setidaknya di tingkat kabupaten, yang bisa memberi pendampingan dan bimbingan psikologis bagi korban-korban kasus perkosaan (Syafaat 2002).

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai kedalam urusan rumah tangga seperti kasus "*marital rape*" (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus seperti perkosaan oleh suami kepada isteri ini tidak dikenal dalam KUHP kita dan masih menjadi suatu objek diskursus oleh pakar-pakar hukum, tetapi setidaknya hal itu dapat dijadikan tolok ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan (Budiawan 2020).

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sudah disebutkan, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan

berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Sedangkan perkosaan (menurut Pasal 2 deklarasi tersebut) dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan (Prasetyo 2020b).

Jelas sekali bahwa berdasarkan deklarasi itu, perempuan seharusnya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang bermodus penganiayaan, perampasan hak-haknya dan penodaan martabat kemanusiaannya. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat perkosaan itu, apalagi bila korban tersebut anak perempuan di bawah umur.

Ada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang dijadikan korban perkosaan oleh orang-orang dewasa yang secara khusus mencari anak-anak di bawah umur sebagai pemuasnya. Ada orang tua yang secara ekonomi tidak mampu atau berkategori miskin dan sedang kehilangan hati nuraninya, yang tega "menjual" anak gadisnya untuk diperkosa oleh orang lain dan kemudian dioperkan ke sana-ke mari yang bersedia membayarnya hanya dengan nilai tukar beberapa ratus dan puluhan ribu rupiah saja. Sehingga dirasakan sangat urgen untuk memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan terhadap bahaya tindak pidana perkosaan tersebut (Sugiarto 2020).

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak. Tergantung hubungannya dengan sang anak, seorang "ayah" dapat merupakan ayah kandung (ayah secara biologis) atau ayah angkat. Panggilan "ayah" juga dapat diberikan kepada seseorang yang secara de facto bertanggung jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya tidak terdapat hubungan resmi.

Kehidupan keluarga tidak terlepas dari sistem nilai yang ada dalam masyarakat yaitu agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kesakralan keluarga. Dimana sistem nilai tersebut sering mengalami degradasi, misalnya degradasi agama yaitu pada saat ini banyak umat yang kurang taat beribadah sebagaimana diperintahkan oleh agamanya. Untuk kondisi keluarga modern sendiri mempunyai ciri utama kemajuan dan perkembangan di bidang pendidikan, ekonomi, dan pergaulan. Dalam keluarga ada kalanya mengalami krisis maksudnya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tak teratur dan terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan anak-anaknya (Hoemijati, Jayanti, and Fani 2019).

Hubungan terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki suatu keterkaitan satu sama lain, biasa disebut dengan keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pengertian dari keluarga sendiri merupakan kesatuan dari orang-orang yang

berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi sang suami dan istri, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Peran sosial dalam setiap keluarga berbeda-beda, salah satunya peran orang tua dalam mengasuh anaknya yang menjadi tanggung jawab terpenting bagi perkembangan sikap dan mental anak dengan cara merawat dan membimbing anak dengan baik dan penuh perhatian. Sebab, orang tua merupakan sosok yang pertama kali dikenal oleh anak dan orang tua memberikan tanggapan atas apa yang dilakukan oleh anak mengenai sisi positif dan negatif. Dalam mendidik anak terdapat lima macam pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anaknya diantaranya: pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh temporer, pola asuh appeasers, dan pola asuh permisif (Prasetyo 2020a).

Peranan ayah adalah pencari nafkah, pelindung dan pemberi rasa aman, kepala keluarga, sebaagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa "anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar"

Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Gultom 2008).

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar di tegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun pemberitaan akhir-akhir ini baik di media cetak maupun media elektronik adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga anak itu sendiri, misalnya bapak kandung atau bapak tiri, paman, kakak ataupun kakek dari anak tersebut. Ini mencerminkan kurangnya kesadaran seseorang terhadap bagaimana memperlakukan anak tersebut. Hal ini akan berdampak buruk apabila terjadi pada anak, selain berdampak pada psikologis anak tersebut akan berdampak pula terhadap masa depan anak itu sendiri. Karena tentunya anak tersebut akan merasa malu dengan lingkungan disekitarnya. Anak tak mampu menolak sesuatu yang berupa paksaan dari seseorang dewasa.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 2663/Pid.B/2009/Pn.Tng

Perkara bermula dari peristiwa yang terjadi di rumah keluarga di wilayah Kosambi, Kabupaten Tangerang. Korban adalah anak kandung terdakwa (perempuan), tinggal satu rumah dengan terdakwa dan ibu korban (Iyum). Korban tidak bersekolah dan belum bekerja. Pola kejadian terjadi berulang pada pagi hari, ketika ibu korban diantar terdakwa bekerja dan rumah menjadi hanya berisi terdakwa dan korban.

Berdasarkan keterangan saksi korban, pada Jumat 17 April 2009 sekitar pukul 05.00 WIB, terdakwa masuk ke kamar korban, membangunkan korban, meraba bagian tubuh korban, lalu memaksa korban membuka celana. Saat korban menolak, terdakwa mengancam akan memukul korban. Karena takut, korban membiarkan terdakwa membuka pakaian korban, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin ke alat kelamin korban hingga ejakulasi. Setelah itu terdakwa melarang korban bercerita kepada siapa pun dengan ancaman kekerasan.

Perbuatan yang sama kemudian terjadi lagi pada Jumat 24 April 2009, Jumat 1 Mei 2009, dan Jumat 8 Mei 2009, sehingga total perbuatan persetubuhan paksa terjadi empat kali. Korban tidak berani melapor karena takut dipukul. Kejahatan terungkap saat ibu korban curiga perut korban membesar. Pada 24 September 2009 korban diperiksa di puskesmas dan diketahui hamil sekitar 4 bulan. Setelah itu korban menceritakan bahwa yang menyetubuhinya secara paksa adalah ayah kandungnya sendiri. Ibu korban kemudian menanyakan langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya, lalu ibu korban melaporkan ke kepolisian.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan subsidiar:

- 1) Primair: Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP (perkosaan dengan kekerasan/ancaman kekerasan, dilakukan berulang).
- 2) Subsidiar: Pasal 294 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP (perbuatan cabul/kejahatan kesusilaan oleh orang yang mempunyai kekuasaan/ hubungan keluarga tertentu).

Terdakwa menyatakan memahami dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi. Di persidangan, saksi-saksi utama adalah korban (Warsini/Warsiti) dan ibu korban (Iyum). Keduanya menerangkan kronologi secara konsisten: modus intimidasi di kamar, ancaman kekerasan, pemaksaan, dan pengulangan. Keterangan ini dikuatkan oleh pengakuan terdakwa yang membenarkan peristiwa, termasuk pengulangan sebanyak empat kali dan kesadaran bahwa korban adalah anak kandungnya sendiri.

Majelis hakim kemudian menilai pembuktian unsur Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- 1) "Barangsiapa": terdakwa adalah subjek hukum yang identitasnya jelas, sehat jasmani-rohani, mampu mengikuti persidangan, dan tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana.
- 2) "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan": terbukti dari ancaman pemukulan, paksaan membuka celana, serta keadaan korban ketakutan dan tidak mampu menolak.
- 3) "Yang bukan istrinya": korban adalah anak kandung, bukan istri.
- 4) "Bersetubuh": terbukti dari uraian persetubuhan (penetrasi) yang diakui terdakwa dan dikuatkan keterangan korban.

5) "Perbarengan beberapa perbuatan (Pasal 65 ayat (1))": terbukti karena perbuatan dilakukan empat kali pada tanggal yang berbeda sehingga merupakan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dan sejenis.

Karena dakwaan primair terbukti, majelis tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair. Hakim juga menyatakan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf. Dalam menentukan pidana, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan dilakukan terhadap anak kandung sendiri hingga menyebabkan kehamilan. Sedangkan hal yang meringankan antara lain: terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang.

Dalam Putusan Nomor 2663/Pid.B/2009/PN.TNG, Pengadilan menyatakan Terdakwa WANNI Bin NAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan secara berulang kali, sebagaimana Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta diperintahkan tetap ditahan. Barang bukti berupa beberapa potong pakaian (celana training, celana panjang, celana dalam, kaos) dikembalikan kepada saksi Warsini/Warsiti, dan terdakwa dibebani biaya perkara Rp1.000.

Secara dogmatik hukum pidana, penerapan Pasal 285 KUHP tepat apabila unsur persetubuhan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan korban bukan istri. Fakta persidangan menunjukkan adanya ancaman pemukulan untuk memaksa korban membuka pakaian dan menerima persetubuhan. Unsur "kekerasan/ancaman" tidak harus berupa pemukulan nyata; ancaman yang menimbulkan ketakutan sehingga korban tidak berdaya dapat memenuhi unsur.

Penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP juga relevan karena perbuatan dilakukan berulang pada hari dan tanggal berbeda, sehingga merupakan beberapa tindak pidana sejenis yang berdiri sendiri. Majelis membuktikan pola pengulangan dan menyebutkan tanggal-tanggal spesifik. Ini penting untuk dasar perbarengan, yang secara teoritis memperberat penilaian kesalahan dan pemidanaan. Dalam beberapa praktik, pengulangan perbuatan yang berdekatan waktunya kadang juga didakwakan sebagai perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Namun putusan ini menggunakan Pasal 65 (perbarengan beberapa perbuatan). Pilihan ini masih dapat dibenarkan karena peristiwa terjadi pada beberapa tanggal berbeda dan masing-masing dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Konsekuensinya adalah hakim menilai ada "beberapa kejahatan", bukan satu rangkaian yang "terus-menerus".

Hakim memang mencantumkan sebagai faktor memberatkan bahwa perbuatan dilakukan terhadap anak kandung dan menyebabkan kehamilan. Secara prinsip perlindungan anak dan nilai sosial, relasi ayah-anak mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan pelanggaran kepercayaan yang sangat berat. Putusan telah mengakui ini, tetapi argumentasi pemberatannya masih singkat. Secara analitis, hubungan keluarga semestinya dipertegas sebagai keadaan yang meningkatkan derajat kesalahan, memperbesar dampak traumatis, dan menghilangkan rasa aman di lingkungan rumah (yang seharusnya tempat perlindungan).

KESIMPULAN

Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan No. 2663/Pid.B/2009/PN.TNG secara pembuktian dan pemenuhan unsur delik kuat dan sistematis, serta tepat menerapkan Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 KUHP untuk perkosaan berulang dengan ancaman kekerasan. Namun, dari perspektif perlindungan anak, argumentasi pemberatan dapat dibuat lebih tajam (abuse of power/incest), dan terdapat ruang kritik terkait pilihan dasar hukum: UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* berpotensi lebih selaras dengan karakter korban anak dan tujuan perlindungan korban.

Referensi

- Budiawan, Wendy Agus. 2020. "Teori Hukum Feminis Untuk Kajian Penelitian Hukum Perspektif Perempuan Terkait Masalah Hukum." *Justice Pro* 4 (2).
- Budiawan, Wendy Agus, and Dwiki Haris A. 2020. "Tinjauan Yuridis Yang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak." *Justice Pro* 4 (1).
- Feryliyan, Achmad. 2019. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016." *Justice Pro* 3 (2).
- Feryliyan, Achmad, and Nur Aisyah Komariah. 2020. "Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba." *Justice Pro* 4 (2).
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hatta, Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Obyek Jaminan Berupa Bangunan Tanpa Tanah Dalam Perspektif Asas Pemisahan Horizontal." *Jurnal Selat* 7 (1): 50–64. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i1.1521>.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2019. "The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries." *Journal of Law, Policy and Globalization* 92. <https://doi.org/10.7176/jlpg/92-12>.
- Hoemijati, Mita Dwi Jayanti, and Moch. Rizal Fani. 2019. "Aspek Hukum Penjualan Dan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *Justice Pro* 3 (2).
- Isnaini, Hatta, and Wahyu Utomo. 2019. "The Existence Of The Notary And Notarial Deeds Within Private Procedural Law In The Industrial Revolution Era 4.0." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10 (3): 128–39.
- Isnaini, Hatta, and Hendry Dwicahyo Wanda. 2017. "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (3): 467–87. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7>.
- Jayanti, Mita Dwi. 2020a. "Pembahasan Mengenai Masalah Carok Sebagai Suatu Perbuatan Pidana." *Justice Pro* 4 (2).
- . 2020b. "Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika." *Justice Pro* 4 (2).
- Laka, Iskandar. 2019a. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut." *Justice Pro* 3 (1).

- . 2019b. "Kedudukan Harta Perkawinan Setelah Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Res Judicata* 2 (1).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prabowo, Prasetyo Hadi. 2020. "Telaah Kritis Terhadap Berbagai Teori Hukum Yang Berlaku Di Negara Sedang Berkembang." *Justice Pro* 4 (2).
- . 2021. "Analisis Yuridis Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perbankan." *Justice Pro* 5 (1).
- Prasetyo, Kurniadi. 2020a. "Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Kasus Kredit Macet Terhadap Adanya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia." *Res Judicata* 3 (2).
- . 2020b. "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Pidana Internasional Dalam Masyarakat Internasional." *Justice Pro* 4 (1).
- Salim, Agus. 2018. "Kredibilitas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi." *Justice Pro* 2 (1).
- Siregar, Mahmud. 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*. Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak.
- Sugiarto, Anton Hutomo. 2020. "Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah." *Justice Pro* 4 (1).
- Syafaat, Rahmat. 2002. *Dengan Manusia: Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lapper Pustaka Utama.